

REVIU RENSTRA 2020-2024



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Alamat : Jl.Prof.DR.Wirdjono.P, S.H No.01 Tlp.(0549)23273

Email:pn\_sangatta@ymail.com

## KATA PENGANTAR

Penyusunan rencana strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat ( 1 ) dan pasal 19 ayat ( 2 ) Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementrian / Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementrian / Lembaga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien berkeadilan dan berkelanjutan. Pada tahun lalu kami sudah menyusn Rencana Strategis 2020-2024, dan pada kesempatan ini kami akan mereviu Renstra 2020-2024.

Penyusunan reviu Rencana Strategis ini berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/ SEK / OT 01.1 / 12 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang penyampaian dokumen SAKIP, dan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur nomor : W18-U / 3650 / OT.01.2/ 12 / 2021 tanggal 27 Desember 2021 yang diantaranya termasuk untuk penyampaian dokumen reviu rencana strategis 2020-2024.

Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2020-2024 menguraikan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2020-2024, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tim yang sudah bekerja keras dan memberikan sumbangsih pikirannya hingga tersusun Renstra ini dengan baik.

Sangatta,03 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI SANGATTA



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN .....	4
1.1 KONDISI UMUM.....	4
1.2 ANALISA SWOT.....	13
BAB II VISI DAN MISI.....	17
2.1 VISI.....	17
2.2 MISI.....	17
2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	27
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II .....	27
3.2 Kerangka Regulasi .....	28
3.3 Kerangka Kelembagaan .....	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	34
4.1 Target Kinerja .....	34
4.2 Kerangka Pendanaan.....	35
BAB IV PENUTUP .....	42
LAMPIRAN.....	43
1. SK TIM REVIU RENSTRA 2020-2024 .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II secara geografis terletak di Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, S.H No. 01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur , yang terdiri dari 18 Kecamatan.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan merupakan Instansi pemerintah. Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidaklangsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun

dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan merupakan instansi pemerintah. Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II terdapat bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang mendukung pelaksanaan organisasi, dimana memiliki Kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepaniteraan

a) Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

b) Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, dan perkara pidana
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan

- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Kesekretariatan

a) Tugas :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

b) Fungsi:

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, Pelaksanaan urusan kepegawaian, Pelaksanaan urusan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Adapun capaian yang sudah telaksana pada Rencana Strategis 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1) *Penyelesaian Perkara*

Penanganan perkara dalam tahun 2020-2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Jenis Perkara	Sisa perkara		Perkara Masuk		Beban Perkara		Perkara Putus		Perkara Minutasi	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Pidana</b>	69	70	379	487	448	557	324	486	312	486
<b>Perdata</b>	27	23	151	163	178	186	138	167	137	166



2) *Pembebasan biaya perkara*

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Sangatta tidak terdapat biaya prodeo, dan untuk tahun 2021 mendapat biaya prodeo sebesar Rp2.400.000,00 ( Dua juta empat ratus ribu rupiah ) untuk 3 perkara prodeo, dan yang sudah terealisasi baru 1 perkara dengan biaya sebesar Rp600.000,00 ( Enam ratus ribu rupiah )

dengan perkara terdaftar nomor 57/Pdt G/2021/PN Sgt. Dan untuk tahun 2022 ini mendapat biaya pembebasan perkara sama seperti tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.400.000,00 ( Dua juta empat ratus ribu rupiah ) dengan harapan semua dapat terealisasi dengan baik.

3) *Pos bantuan Hukum*

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hokum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara. Untuk tahun 2020 dan tahun 2021 pelayanan posbankum yang berikan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Lembaga Bantuan Hukum	Jenis Layanan			Pengunjung		Anggaran
		Pemberian Informasi, Konsultasi dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organiasi Bantuan Hukum	Laki-Laki Non-Difabel	Perempuan Non-Difabel	
1	LBH Adat Besar Kutai ( 2020 )	60	15	-	42	30	Rp19.200.000,00
2	LBH Suara Rakyat Kutai Timur (2021)	274	145	-	248	125	Rp19.200.000,00

4). *Penyelesaian Gugatan Sederhana*

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga



dengan Small Claim Court, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui Small Claim Court menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melakukan revisi pada beberapa pasal. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2020-2021 ada 9 perkara dan dapat dilihat pada table dibawah ini;

No	Nomor perkara	Status perkara
1	1/Pdt G.S/2020/PN Sgt	Minutasi
2	2/Pdt G.S/2020/PN Sgt	Minutasi
3	3/Pdt G.S/2020/PN Sgt	Minutasi
4	4/Pdt G.S/2020/PN Sgt	Minutasi
5	5/Pdt G.S/2020/PN Sgt	Minutasi
6	6/Pdt G.S/2020/PN Sgt	Minutasi
7	1/Pdt G.S/2021/PN Sgt	Pemberitahuan Putusan Keberatan
8	2/Pdt G.S/2021/PN Sgt	Minutasi
9	3/Pdt G.S/2021/PN Sgt	Pemberitahuan Putusan Keberatan

##### 5). E-Court dan E-Litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan

MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. Dengan e-Court ini, maka dapat lebih memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Untuk tahun 2020-2021 pendaftaran perkara melalui E-Court dapat dilihat pada table dibawah ini.

<b>Tahun</b>	<b>Perdata Gugatan</b>	<b>Perdata Permohonan</b>	<b>Perdata Gugatan Sederhana</b>
<b>2020</b>	52	93	6
<b>2021</b>	71	89	3

6). Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan sebuah program yang pertama kali dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima

(Indonesia Court Performance Excellent – ICPE). Pengadilan Negeri Sangatta diaudit yang di laksanakan pada tahun 2020 oleh Tim Audit TAPM Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan akhirnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II meraih nilai B dengan Nomor Surat Keputusan 1045/DJU/SK/OTO1.3/3/2021 Tanggal 10 Maret 2021 dengan nilai 695.

7). Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM/

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, hal ini diwujudkan dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan dalam pelaksanaan penilaian ZI.

8). Pengawasan

Dalam rangka mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya, untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Perma tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat

Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan. Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa setiap atasan langsung berkewajiban antara lain:

- a) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b) Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dilaksanakan paling sedikit dengan:

1. Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna;
2. Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
4. Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah- langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.

Pembinaan dilaksanakan dengan:

- a) Menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- b) Menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;
- c) Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau

belum diatur secara khusus; dan

d) Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Selain pengawasan internal, Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan yang telah terintegrasi dalam single data base berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android dan IOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Whistleblowing System ini bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (whistleblower), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

## 1.2 ANALISA SWOT

### ❖ Strength ( Kekuatan )

Kekuatan Pengadilan Negeri Sangatta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Pengadilan Negeri Sangatta sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
- Pengadilan Negeri Sangatta sebagai salah satu unsur MUSPIDA yang memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Timur

- Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku Pengadilan Tingkat Pertama
- Tersedianya meja informasi sebagai pemebri informasi kepada pencari keadilan
- Informasi juga tersedia melalui website pengadilan Negeri Sangatta [id.pn\\_sangatta.go.id](http://id.pn_sangatta.go.id)
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ynag terdiri dari pelayanan pidana, perdata, hukum, dan Umum untuk persuratan, selain itu ada juga pojok E-Court dan meja informasi dan pengaduan
- Pelayanan Surat Keterangan melalui aplikasi Eraterang
- Telah memperoleh Sertifikasi APM dengan predikat B

❖ Weakness ( Kelemahan )

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sangatta
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sangatta
- Jumlah staf yang ada pada saat ini di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II masih kurang.
- Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II hanya memiliki 1 orang staf IT, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, paling tidak dibutuhkan 2 orang staf IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Sangatta .

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Ada beberapa ruang kerja yang sangat sempit sehingga kurang memberi rasa nyaman.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Belum memadainya ruang ibu menyusui.
  - Belum adanya ruang tunggu anak.
  - Belum adanya ruang Diversi.
  - Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
  - Ruang Perpustakaan AC nya masih rusak sehingga tidak ada pengunjung maupun Pegawai yang masuk ruangan Perpustakaan karena ketidaknyamanan tersebut, dan kurangnya koleksi buku yang ada.

#### ❖ Opportunities ( Peluang )

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
  - Sudah adanya aplikasi SIPP untuk melihat data perkara.
  - Sudah adanya Meja Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
  - Sudah adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang).
  - Sudah adanya Meja Pojok e-Court.
  - Sudah adanya Meja Inzage.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam bekerja
  - Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
  - Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 4.1-1 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparaturnya peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri

## Sangatta Kelas II.

## 4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II berupa website dan desk Informasi pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
- Sudah tersedianya Wifi sehingga bisa memudahkan pengguna maupun pengunjung dalam mengakses internet /informasi.
- Sudah tersedianya mesin kiosk/touchscreen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan aplikasi SISUPER
- Sudah tersedianya Meja Pojok e-Court.
- Sudah tersedianya Meja Inzage.

❖ **Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- I. Aspek Proses Peradilan
  - Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.
- II. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Personil di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
- III. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
- IV. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- V. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Belum memadainya ruang ibu menyusui.
  - Belum ada ruang tunggu anak
  - Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
  - Ruang Laktasi kurang memadai
  - Belum memadainya Ruang Perpustakaan.
  - Ruang mediasi yang sempit dan kurang ditata dengan baik



## BAB II VISI DAN MISI

### 2.1 VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka visi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang merupakan salah satu dari peradilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II YANG AGUNG"**

### 2.2 MISI

Adapun Misi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

### 2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

#### *TUJUAN STRATEGIS*

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut:

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
- Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan.

#### *SASARAN STRATEGIS*

Sasaran yang akan dicapai dan atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel;
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam Tahun 2020 - 2024. Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>		
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase perkara pidana yang	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

		diselesaikan tepat waktu	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan  <b>Catatan :</b>  •		dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} = 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} = 100\%$ <b>Catatan :</b>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			•		
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p> <hr/> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu <span style="float: right;">100%</span></p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
12.		<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi <span style="float: right;">100%</span></p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
13.		<p>Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi,</p>	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu <span style="float: right;">100%</span></p> <hr/> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan</p>



		dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Pencari Keadilan		Panitera	Laporan Bulanan

		Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		dan Laporan Tahunan
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### I. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di bidang

pelayanan publik, pelayanan PTSP, pelayanan Eraterang dan e-Court.

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Sangatta tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Berikut Matriks Kerangka Regulasi :

TABEL 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Sasaran strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun.</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas putusan hakim.</li> <li>• Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.</li> <li>• Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.</li> <li>• Penerapan sistem informasi terhadap informasi perkara.</li> <li>• Menerapkan one day publish terhadap setiap putusan</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan panitera


3	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan volume perkara prodeo</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai Pengadilan Negeri Kelas II diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II:

TABEL 3. STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri :

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- a) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
  - b) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
  - c) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
  - d) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
  - e) pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
  - f) pelaksanaan mediasi;
  - g) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
  - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;  
pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b) pelaksanaan urusan keuangan;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;



- d) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- e) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- f) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 program. Kedua program tersebut, yaitu :

#### ❖ PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:
- b. Meningkatnya penyelesaian perkara.  
Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

*Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :*

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

*Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan, upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:*

- Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya

#### ❖ PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program : Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II perlu melakukan perubahan yang dilakukan pada reviu rencana Strategis dan menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

- Instansi : Pengadilan Negeri Sangatta  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta yang Agung  
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	30	100	100	100	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	90	90	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	100	100	100

5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	80	80	80
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	80	80	80
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	95	100	100	100
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	10	10	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	100	90	90	90
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	5

13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
14.			50		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50	50	50	50	50
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	100	100	100	100
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	80	80	80

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II memperoleh alokasi anggaran dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dalam Matriks Kinerja dan Anggaran berikut ini :

Pengadilan Negeri Sangatta memiliki Program Kerja yang didukung oleh DIPA. 2 (dua) program didukung oleh DPA Badan Urusan Administrasi (BUA) dan 1 (satu) program didukung oleh DIPA Badan Peradilan Umum.

Rincian Program yang didukung oleh DIPA Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

- 1) *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan Sub Program terdiri dari :*
  - a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
  - b) Layanan Perkantoran
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan Sub Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.*

Sedangkan Program yang didukung oleh DIPA Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan sub programnya terdiri dari :
  - Perkara Hukum perseorangan
2. Layanan Bantuan Hukum perseorangan
  - Pos bantuan Hukum
3. Perkara Hukum Perseorangan
  - Pembebasan biaya perkara

Dari ketiga program tersebut diatas, guna mendukung tercapainya pencapaian sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dengan didukung 2 DIPA tersebut diatas, disusunlah matriks pendanaan seperti dibawah ini.



Tabel 5. Matriks Pendanaan Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020-2024

Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.003.719.000	4.025.571.000	4.348.956.000	5.687.137.000	5.687.137.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana	25.000.000	297.000.000	10.000.000	191.500.000	191.500.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	127.200.000	121.392.000	121.392.000	121.392.000	121.392.000
Total Alokasi (Pertahun)		4.155.919.000	4.443.963.000	4.480.348.000	6.000.029.000	6.000.029.000

## BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan sekaligus meraih peluang yang ada, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *out put* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sangaa Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dapat direalisasikan.

## LAMPIRAN

1. SK TIM REVIU RENSTRA 2020-2024



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II  
NOMOR W18-U7/ 21 /OT.00/I/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024  
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2015-2019. Maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Sangatta;
  - b. Bahwa pejabat yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
  - c. Bahwa penunjukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dituangkan dalam Surat Keputusan
- Memperhatikan :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
- KEDUA :** Menunjuk tim untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**PENGADILAN NEGERI SANGATTA**



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II  
Nomor : W18-U7/ 221 /OT.00/I/2022  
Tanggal : 03 Januari 2022

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024  
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yulanto Prafifto Utomo, S.H, M.H	Ketua Pengadilan Negeri Sangatta	Penanggung Jawab
2	Noviyanto Hermawan, S.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta	Koordinator
3	Catur Prastya R, S.E, S.H	Panitera	Ketua
4	Syahrudin, S.E	Sekretaris	Wakil Ketua
5	Deni Wahyuningsih, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
6	Arini Widiastuti, S.IP	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
7	Aisyah, S.H, M.H	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA ↑  
  
YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H, M.H  
NIP : 197807192001121004